



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 15.14 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon; email: aps.hukum.2@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- 5) Bahwa Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*

- 6) Bahwa dalam Permohonan a quo, dalil PEMOHON yang mengklaim terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi tersebut ternyata terjadi sebelum Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap Pelanggaran Administratif yang terjadi tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas**, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan :

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3

Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pada dokumen C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Kecamatan pada :

- a. TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya
- b. TPS 6 Desa Semangus
- c. TPS 6 Desa Sungai Pinang
- d. TPS 10 Desa Sungai Pinang

Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Suara pada Partai Golkar, dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Kecamatan, dan hal ini terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat TPS, di tingkat Kecamatan yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas.

2. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut UU Pemilu), yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu (**Bukti T-01**), instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya :

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
 - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
3. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 5 Tahun 2024") (**Bukti T-02**) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 25 PKPU No. 5 Tahun 2024 :

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3;
- Proses Penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan**

- (1) Pemohon mendalilkan jika di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, Surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258. Artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Pemohon juga menjelaskan jika terdapat 2 (dua) pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 orang yang terdaftar dalam DPT sudah Pindah alamat domisil. Dan untuk hal tersebut Pemohon mendalilkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Harapan Makmur.
- (2) Pemohon juga menjelaskan jika terjadi hal yang sama di TPS 4 Desa Harapan Makmur yakni jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT pindah domisili. Sementara sisa surat suara 2 (dua). Pemohon mendalilkan jika telah terjadi pemilih yang menggunakan hak suara orang lain. untuk hal tersebut Pemohon juga mendalilkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4 Desa Harapan Makmur.
- (3) Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 sebagai berikut :

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL MUSI RAWAS 3

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) hanya pada dapil yang dimohonkan dalam table di bawah ini :

Tabel 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	16.456	16.456	0
2.	Partai Golkar	9.888	9.870	18

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon terjadinya Penambahan Suara pada Partai Golkar Pada Dapil Musi Rawas 3 adalah tidak benar karena telah sesuai yaitu perolehan suara dari Partai Golkar sebanyak 9.888 hal ini berdasarkan Bukti Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

Termohon menyampaikan dan menjelaskan bahwa adanya Penambahan suara bagi Partai Golkar Pada TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang dan TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Dapil 3 yang dimohonkan dalam table di bawah ini :

Tabel 2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN C. HASIL SALINAN DENGAN C. PLANO DAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN

TPS	SUARA PARTAI GOLKAR		SELISIH
	C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya	32	32	0
TPS 6 Desa Semangus	58	58	0
TPS 6 Desa Sungai Pinang	129	129	0
TPS 10 Desa Sungai Pinang	144	144	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalil PEMOHON pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas DAPIL Musi Rawas 3 yang meliputi :
 - a) TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.
 - (1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan adalah 32 (tiga puluh dua) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya (**Bukti T-04**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Tri Anggun Jaya (**Bukti T-05**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).
 - b) TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.
 - (1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 6 Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan adalah 58 (lima puluh delapan) suara berdasarkan arsip pada Bukti Model C. Hasil Plano TPS 6 Desa Semangus (**Bukti T-06**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan

Desa Semangus (**Bukti T-07**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

c) TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.

(1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah 129 (seratus dua puluh Sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 6 Desa Sungai Pinang (**Bukti T-08**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Sungai Pinang (**Bukti T-09**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

d) TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah TIDAK BENAR.

(1) Perolehan suara Partai Golongan Karya yang BENAR di TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan adalah 144 (seratus empat puluh empat) suara berdasarkan Bukti Model C. Hasil Plano TPS 10 Desa Sungai Pinang (**Bukti T-10**), Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan Desa Sungai Pinang (**Bukti T-09**) dan Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3 (**Bukti T-03**).

2. Dalil PEMOHON pada halaman 4 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai penambahan suara karena adanya kesalahan penulisan jumlah perolehan suara pada dokumen Model C. Hasil Salinan yang berbeda dengan perolehan pada dokumen C. Hasil Plano dan juga berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO adalah TIDAK BENAR, hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut :

a) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Muara Lakitan berdasarkan Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih jumlah perolehan Partai Golongan Karya, sehingga baik PPK Muara Lakitan dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara Partai Golongan Karya dalam Bukti Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Kecamatan Muara Lakitan

sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya yang tercantum dalam Model C. Hasil Plano pada Dapil Musi Rawas 3 yang dibacakan oleh masing-masing PPS dan tidak ada penambahan perolehan suara;

- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Musi Rawas berdasarkan bukti pada Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3, juga tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan BAWASLU Kabupaten Musi Rawas mengenai adanya selisih jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya, sehingga KPU Kabupaten Musi Rawas dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara Partai Golongan Karya di Kecamatan Muara Lakitan dalam Model D. Hasil KABKO - DPRD KABKO pada Dapil Musi Rawas 3, sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya yang tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO yang dibacakan oleh masing-masing PPK dan tidak ada penambahan perolehan suara.
- c) Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang, dan TPS 10 Desa Sungai Pinang, para Saksi yang hadir sesuai dengan Bukti daftar hadir saksi (**Bukti T-11**) dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan/kejadian khusus, begitupun pada saat Pleno pada tingkat PPK tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dari para saksi yang hadir sesuai dengan daftar hadir saksi pleno pada tingkat PPK (**Bukti T-12**) dan/atau Panwascam, serta tidak adanya rekomendasi oleh Bawaslu terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon diatas.

Termohon menyampaikan dan menjelaskan adanya proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu penggunaan surat suara yang melampaui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS berikut ini :

2.2. PADA TPS 2 DESA HARAPAN MAKMUR

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan jika di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, Surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258. Artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Pemohon juga menjelaskan jika terdapat 2 (dua) pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 orang yang terdaftar dalam DPT sudah Pindah alamat domisili. Dan untuk hal tersebut Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah TIDAK BENAR hal ini dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut :

(a) Bahwa Pada TPS 2 Desa Harapan Makmur untuk Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang meninggal dunia untuk namanya telah dicoret hal ini sesuai dengan bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-13**), dan juga pada TPS 2 Desa Harapan Makmur terdapat Pemilih Khusus yaitu pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, yang tinggal pada wilayah TPS 2 Desa Harapan Makmur dan memenuhi syarat sebagai pemilih hal ini sesuai dengan bukti KTP Pemilih Khusus pada TPS 2 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-14**). Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya itu TIDAK BENAR dan mengada-ada.

2.3. PADA TPS 4 DESA HARAPAN MAKMUR

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan jika terjadi hal yang sama di TPS 4 Desa Harapan Makmur yakni jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT pindah domisili. Sementara sisa surat suara 2 (dua). Pemohon mendalilkan jika telah terjadi pemilih yang menggunakan hak suara orang lain.

(a) Bahwa Pada TPS 4 Desa Harapan Makmur untuk Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang meninggal dunia untuk namanya telah dicoret hal ini sesuai dengan bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-15**), dan juga pada TPS 2 Desa Harapan Makmur terdapat Pemilih Khusus yaitu

pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, yang tinggal pada wilayah TPS 4 Desa Harapan Makmur dan memenuhi syarat sebagai pemilih hal ini sesuai dengan bukti KTP Pemilih Khusus pada TPS 4 Desa Harapan Makmur (**Bukti T-16**). Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya itu TIDAK BENAR dan mengada-ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah pemilihan Musi Rawas III.
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Musi Rawas III yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah pemilihan Musi Rawas III

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Ahmad Ansori, SHI.




Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.